



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD WAMA PALIAS MUHAMMAD;**
2. Tempat Lahir : Passanea;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 23 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Negari Labuan RT.01 Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah (Alamat sesuai KTP) Omgkoliong Kel Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon (tempat tinggal saat peTANI
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
5. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Ambon , sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 432/Pid.Sus 2020/PN Amb tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus 2020/PN Amb tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD WAMA** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah di Dakwaakan dalam Dakwaan KeDua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** potong masa tahanan sementara dan denda Rp **50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidi 1 **(satu) bulan kurungan**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Dua kardus berisikan 1 (satu) botol plastik merk Soklin berisikan cairan warna perak dan 1 (satu) botol Plastik warna Hitam merk Yamalube berisikan cairan perak dengan berat total 20 Kilogram
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD WAMA Alias MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMAD** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira Jam 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di atas kapal KM. Permata Bunda yang sedang bersandar di Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP,IPR ATAU IUPK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 37, PASAL 40 AYAT (3), PASAL 48, PASAL 67 AYAT (1), PASAL 74 AYAT (1) ATAU AYAT (5) UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi seseorang bernama YATI KASIEH dan terdakwa diminta untuk mencari pasaran air raksa kemudian terdakwa memberitahukan kepada anak terdakwa yang berada di Jailolo untuk mencari pasaran dari air raksa tersebut lalu anak terdakwa menyanggupi untuk mencari pasaran dan keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh anak terdakwa untuk mengecek air raksa tersebut lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke Dusun Katapang untuk melihat air raksa di rumah seseorang bernama SAM (dalam Daftar Pencarian Orang). Setelah terdakwa melihat dan mencoba kualitasnya air raksa tersebut terdakwa langsung menghubungi anak terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Ambon.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar 17.00 WIT terdakwa dihubungi anaknya dan memberitahukan akan mengirim uang untuk membeli air raksa sebanyak 20 dan pada pukul 19.00 WIT terdakwa menerima uang dari anak terdakwa melalui rekening terdakwa sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SAM bahwa akan membeli air raksa sebanyak 20 Kg (dua puluh kilo gram) dan terdakwa menyuruh Sdr. SAM untuk membawanya ke desa Hitu agar kemudian mereka melakukan transaksi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa pergi ke Desa Hitu tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Speed Hitu untuk bertemu dengan Sdr. SAM dan pada pukul 11.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. SAM di pelabuhan Hitu yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Sdr. SAM membawa air raksa yang di kemas dalam botol oli dan dalam botol pemutih pakaian seberat 20 kg (kilo gram) dan mereka melakukan transaksi lalu terdakwa langsung membawa air raksa tersebut dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Ongkoliong Kel Batumerah dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kemas lagi dengan menggunakan kardus bekas warna coklat dan kardus berwarna putih.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon dengan membawa 1 (satu) kardus merek HILO berisikan 1 botol plastik warna putih merek Soklin pemutih yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 9 kg dan 1 (satu) kardus merek Tomkins berisikan 1 botol plastik warna hitam merek Yamalube yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 11 kg dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dengan tujuan akan diangkut dengan menggunakan Kapal KM. Permata Bunda.
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan, terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) kardus merek HILO berisikan 1 botol plastik warna putih merek Soklin pemutih yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 9 kg dan 1 (satu) kardus merek Tomkins berisikan 1 botol plastik warna hitam merek Yamalube yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 11 kg menuju ke kapal KM. Permata Bunda yang sedang bersandar, dan ketika terdakwa sedang berada di atas kapal tersebut, terdakwa beserta barang bawaan tersebut diperiksa oleh petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso dan diketahui bahwa terdakwa membawa mineral hasil tambang berupa air raksa / merkuri, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 3901/BMF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I NENGGAH TETEP, ST, SURYA PRANOWO, S.Si., dan DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dan ditandatangani pula (sebagai yang mengetahui) H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku KABID LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULAWESI SELATAN yang menerangkan sebagai berikut :
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver, dengan tujuan pemeriksaan apakah mengandung unsur logam.
 - b. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat $853,4 \pm 0,1$ gram yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMMAD, dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

01.	Merkuri (Hg)	99,40 %
02.	Ruthenium (Ru)	0,39 %
03.	Platina (Pt)	0,15 %
04.	Indium (In)	0,05 %

c. Kesimpulan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut di atas pada BAB III dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat $853,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMMAD mengandung unsur logam merkuri (Hg = 99,40%).

- Bahwa terdakwa pada saat membawa / mengangkut mineral hasil tambang berupa air raksa / merkuri tersebut tidak dilengkapi atau setidaknya tidak dapat menunjukkan seluruhnya atau sebagian dokumen berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan/atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa **MUHAMAD WAMA Alias MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD WAMA Alias MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMAD** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira Jam 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di atas kapal KM. Permata Bunda yang sedang bersandar di Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BUKAN DARI**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



PEMEGANG IUP, IUPK, ATAU IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 37, PASAL 40 AYAT (3), PASAL 43 AYAT (2), PASAL 48, PASAL 67 AYAT (1), PASAL 74 AYAT (1), PASAL 81 AYAT (2), PASAL 103 AYAT (2), PASAL 104 AYAT (3), ATAU PASAL 105 AYAT (1).UU RI No. 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi seseorang bernama YATI KASIEH dan terdakwa diminta untuk mencari pasaran air raksa kemudian terdakwa memberitahukan kepada anak terdakwa yang berada di Jailolo untuk mencari pasaran dari air raksa tersebut lalu anak terdakwa menyanggupi untuk mencari pasaran dan keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh anak terdakwa untuk mengecek air raksa tersebut lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke Dusun Katapang untuk melihat air raksa di rumah seseorang bernama SAM (dalam Daftar Pencarian Orang). Setelah terdakwa melihat dan mencoba kualitasnya air raksa tersebut terdakwa langsung menghubungi anak terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Ambon.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar 17.00 WIT terdakwa dihubungi anaknya dan memberitahukan akan mengirim uang untuk membeli air raksa sebanyak 20 dan pada pukul 19.00 WIT terdakwa menerima uang dari anak terdakwa melalui rekening terdakwa sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SAM bahwa akan membeli air raksa sebanyak 20 Kg (dua puluh kilo gram) dan terdakwa menyuruh Sdr. SAM untuk membawanya ke desa Hitu agar kemudian mereka melakukan transaksi.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIT terdakwa pergi ke Desa Hitu tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Speed Hitu untuk bertemu dengan Sdr. SAM dan pada pukul 11.00 WIT terdakwa bertemu dengan Sdr. SAM di pelabuhan Hitu yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Sdr. SAM membawa air raksa yang di kemas dalam botol oli dan dalam botol pemutih pakaian seberat 20 kg (kilo gram) dan mereka melakukan transaksi lalu terdakwa langsung membawa air raksa tersebut dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Ongkoliong Kel Batumerah dan kemudian terdakwa kemas lagi dengan menggunakan kardus bekas warna coklat dan kardus berwarna putih.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon dengan membawa 1 (satu) kardus merek HILO berisikan 1 botol plastik warna putih merek Soklin pemutih yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 9 kg dan 1 (satu) kardus merek Tomkins berisikan 1 botol plastik warna hitam merek Yamalube yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 11 kg dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dengan tujuan akan diangkut dengan menggunakan Kapal KM. Permata Bunda.
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan, terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) kardus merek HILO berisikan 1 botol plastik warna putih merek Soklin pemutih yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 9 kg dan 1 (satu) kardus merek Tomkins berisikan 1 botol plastik warna hitam merek Yamalube yang diisi cairan berwarna perak (air raksa) dengan berat 11 kg menuju ke kapal KM. Permata Bunda yang sedang bersandar, dan ketika terdakwa sedang berada di atas kapal tersebut, terdakwa beserta barang bawaan tersebut diperiksa oleh petugas Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso dan diketahui bahwa terdakwa membawa mineral hasil tambang berupa air raksa / merkuri, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 3901/BMF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I NENGGAH TETEP, ST, SURYA PRANOWO, S.Si., dan DIAH RETNOSARI, ST selaku pemeriksa dan ditandatangani pula (sebagai yang mengetahui) H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku KABID LABORATORIUM FORENSIK POLDA SULAWESI SELATAN yang menerangkan sebagai berikut :
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver, dengan tujuan pemeriksaan apakah mengandung unsur logam.
 - b. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat $853,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMMAD, dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

01.	Merkuri (Hg)	99,40 %
02.	Ruthenium (Ru)	0,39 %
03.	Platina (Pt)	0,15 %
04.	Indium (In)	0,05 %

c. Kesimpulan, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut di atas pada BAB III dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat $853,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMMAD mengandung unsur logam merkuri ($Hg = 99,40\%$).

- Bahwa terdakwa telah membawa / mengangkut mineral hasil tambang berupa air raksa / merkuri tersebut yang diperoleh terdakwa dari orang lain yang bukan merupakan pemegang sah atas dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau perijinan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa **MUHAMAD WAMA Alias MUHAMMAD WAMA Alias MUHAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PAHRUL MALIK alias ARUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan ditemukannya Mercury /Air Raksa yang diangkut oleh salah seorang penumpang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yang setelah ditanyakan identitasnya bernama MUHAMAD WAMA;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar dan tanda tangan yang tercantum dalam BAP adalah benar tanda tangan saksi tanpa adanya paksaan Bahwa; saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan ditemukannya Mercury /Air Raksa yang diangkut oleh salah seorang penumpang tanpa memiliki izin dari pihak yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang setelah ditanyakan identitasnya bernama MUHAMAD WAMA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa ditemukannya Mercury/Air Raksa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wit yang mana kejadian tersebut terjadi bertempat di Dermaga Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di di atas Kapal Pelni KM Permata Bunda;
- Bahwa pemilik dari Bahan tambang jenis Mercury/Air Raksa tersebut yakni sdr MUHAMAD WAMA yang mana saat itu terdakwa sendiri yang membawa Air Raksa tersebut yang diisi dalam dus/karton;
- Bahwa awalnya saksi dan beberapa rekan polisi bertugas melakukan pengamanan pada saat kapal KM Permata Bunda yang tambat di pelabuhan Yos Sudarso dan pada saat aktifitas para penumpang berlangsung saat itu saksi melihat rekan saksi yakni sdr. DEDI WIJAYANTO naik ke atas kapal KM Bunda Permata sementara berbicara dengan salah satu penumpang yang saksi tidak kenal kemudian rekan DEDI WIJAYANTO lalu memanggil saksi untuk naik ke atas kapal, sehingga saksi lalu bergegas naik ke atas kapal dan saat itu saksi melihat rekan DEDI WIJAYANTO berbicara dengan terdakwa dimana saat itu ditemukan pada diri terdakwa 2 (dua) buah dus/kardus kecil dan saat itu kardus kecil tersebut diikat menjadi satu dan menurut rekan DEDI WIJAYANTO mengatakan bahwa didalam kardus tersebut berisikan bahan tambang Air Mercury/Air raksa. Setelah mendengar perkataan rekan saksi kemudian saksi langsung menghubungi rekan Polisi yang sementara piket jaga di Polsek KPYS selanjutnya saksi dan rekan DEDI WIJAYANTO langsung membawa terdakwa beserta barang bukti menuju ke Polsek KPYS dan saat itu terdakwa juga sudah diinterogasi oleh saksi dan rekan DEDI terkait ijin membawa ataupun kepemilikan Mercury/Air raksa tersebut namun saat itu terdakwa menjawab tidak memiliki ijin;
- Bahwa Mercury/Air raksa yang dibawa oleh terdakwa diisi didalam dua botol masing masing botol So klin dan botol Oli dan setelah ditimbang beratnya di kantor Polsek KPYS diketahui berat Air Mercury tersebut yakni 20 kg;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi rekan DEDI WIJAYANTO kepada terdakwa kalau tujuan terdakwa membawa Air mercury/Air raksa tersebut ke atas kapal KM Bunda Permata untuk dititipkan di kapal dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan akan di jual ke Jailolo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DEDI WIJAYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan ditemukannya Mercury /Air Raksa yang diangkut oleh salah seorang penumpang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yang setelah ditanyakan identitasnya bernama MUHAMAD WAMA;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP adalah benar dan tanda tangan yang tercantum dalam BAP adalah benar tanda tangan saksi tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa ditemukannya Mercury/Air Raksa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wit yang mana kejadian tersebut terjadi bertempat di Dermaga Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di di atas Kapal Peln KM Permata Bunda;
- Bahwa pemilik dari Bahan tambang jenis Mercury/Air Raksa tersebut yakni sdr MUHAMAD WAMA yang mana saat itu terdakwa sendiri yang membawa Air Raksa tersebut yang diisi dalam dus/karton;
- Bahwa awalnya saksi dan beberapa rekan polisi bertugas melakukan pengamanan pada saat kapal KM Permata Bunda yang tambat di pelabuhan Yos Sudarso dan pada saat aktifitas para penumpang berlangsung saat itu saksi melihat terdakwa berjalan KM Permata Bunda dengan membawa2 (dua) kardus kecil yang diikat jadi 1 (satu) dimana karsud yang dibawa tersebut terlihat sangat berat, karena merasa curiga dan penasaran akhirnya saksipun langsung mengikuti terdakwa tersebut ke atas kapal dengan tujuan untuk memastikan isi dari kardus yang dibawa oleh terdakwa dan setelah sampai di atas KM Permata Bunda saksi langsung menghentikan terdakwa yang membawa kardus tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa "**apa isi dari kardus ini**", dan terdakwa berdalih mengatakan bahwa "**kardus ini berisikan minyak kayu putih dan snack snack**" dan setelah mendengar apa yang dikatakan terdakwa tersebut kemudian saksipun mencoba untuk mengangkat kardus tersebut dan ketika saksi angkat ternyata kardus tersebut sangat berat sehingga timbul kecurigaan dari saksi akan isi kardus tersebut sehingga saksi lalu meminta terdakwa untuk berkata jujur

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



terkait isi kardus tersebut dan saksi lalu mengatakan kepada terdakwa untuk membuka kardus tersebut, namun setelah terdakwa mendengar saksi mengatakan untuk dibuka sehingga terdakwa langsung berkata kalau isi dalam kardus tersebut adalah Mercury/Air Raksa, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi tanpa membuka lagi isi kardus tersebut lalu memanggil rekan saksi yakni sdr FAHRUL MALIK untuk keatas kapal dan memberitahukan isi kardus yang dibawa terdakwa kemudian saksipun memanggil rekan saksi yakni BRIPKA FAHRUL MALIK, kemudian saksi dan rekan saksi menghubungi piket Polsek KPYS untuk datang di kapal KM Permata Bunda selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek KPYS guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah tiba di kantor Polsek kemudian kardus tersebut di buka dan saat itu terdapat dua botol masing masing botol So klin dan botol Oli dan didalamnya di duga cairan berisi Mercury/Air raksa yang dibawa oleh terdakwa dan setelah ditimbang beratnya di kantor Polsek KPYS diketahui berat Air Mercury tersebut yakni 20 kg;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa kalau tujuan terdakwa membawa Air mercury/Air raksa tersebut ke atas kapal KM Bunda Permata untuk dititipkan di kapal dengan tujuan akan di jual ke Jailolo dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FADLAN MUSA LAYN als NYONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan saat ini sehubungan dengan ditemukannya Mercury /Air Raksa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat kejadian namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa ditemukannya Mercury/Air raksa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wit, bertempat di atas Kapal KM Permata Bunda yang sementara bersandar di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon;
- Bahwa setahu saksi yang menemukan Mercury/Air raksa tersebut saat itu adalah polisi bernama Pak DEDI yang saat itu bertugas di Pelabuhan Slamet Riyadi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi berada di atas KM Permata bunda sementara berkerja mengangkut barang penumpang karena saksi bekerja sebagai Buruh angkut kapal, dan saat itu saksi melihat saksi Pk DEDI mengikuti terdakwa yang saat itu membawa 2

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



(dua) kardus kecil yang digabungkan menjadi 1 ikatan dan saksi juga melihat terdakwa membawa kardus tersebut dengan beban berat dan setelah terdakwa di Tanya tentang isi kardus oleh saksi Pak DEDI saat itu saksi lihat dengan jarak cukup dekat terdakwa sempat mengatakan kalau kardus tersebut berisi minyak kayu putih sehingga yang saksi lihat saat itu Pak DEDI langsung merobek sedikit kardus tersebut untuk memastikan isi yang berada di dalam kardus namun belum sempat Pak DEDI melihat isi dalam kardus tersebut, saksi mendengar langsung kalau terdakwa mengatakn bahwa yang berada di dalam kardus tersebut berisikan Air Raksa dan setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi Pak DEDI langsung membawa terdakwa bersama kardus tersebut dan setelah itu saksi kembali turun dari kapal dan bekerja seperti biasanya.

- Bahwa setahu saksi kalau Pak DEDI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut :

Ahli **RAY ARTHUR TUTARIUW, ST**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan AHLI yang dimuat dalam BAP di penyidik Polisi adalah benar keterangan AHLI sendiri dan dibubuhkan dengan tanda tangan AHLI;
- Bahwa sesuai dengan UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mineral adalah, senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau paduan;
- Bahwa sesuai dengan PP No 23 pasal 2 ayat (2) tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara bahwa Batu Cinnabar digolongkan sebagai mineral logam;
- Bahwa terhadap proses pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan batu cinnabar tersebut harus menggunakan ijin dimana ijin yang diperlukan adalah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa, sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain:

1. Konstruksi (persiapan area tambang)
 2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
 3. Pengolahan
 4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)
- Bahwa, yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperolah mineral ikutan;
Sedangkan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan termasuk dengan penampungan itu sendiri, sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
 - Bahwa, Ahli tidak mengenal terdakwa yang saat ini sementara di amankan di Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon terkait dengan Perkara Pidana Di Bidang Pertambangan yaitu Pengeksplotasian hasil tambang Mineral Batu Bara atas nama Terdakwa MUHAMAD WAMA.
 - Bahwa sesuai dengan peran dan tanggung jawab Saksi Ahli selaku Kepala Seksi Produksi dan Penjualan yaitu mencakup beberapa aspek diantaranya adalah aspek pertambangan, aspek konsevasi sumber daya mineral batu bara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pemanfaatan lingkungan hidup reklamasi dan paska tambang, pemanfaatan barang dan jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - Bahwa sesuai dengan keahlian yang dimiliki di Bidang Pertambangan yang dimaksudkan Mineral dalam bidang pertambangan adalah Senyawa Anorganik yang terbentuk oleh alam yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lapisan atau padu. Bahwa salah satu bahan Tambang Mineral adalah jenis Batu Cinnabar yang mana Bahan tambang Cinnabar mengandung Merkuri HgS (Hidrargyrum Sulfida) yang tergolong pada jenis Mineral Logam sesuai dengan regulasi hukumnya yaitu pada PP No

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Pasal 2 ayat (2) tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara bahwa Mercury / Air Raksa masuk dalam Golongan Mineral Logam yang mana Mercury / Air Raksa hanya terkandung dalam Bahan tambang Minerel jenis Batu Cinnabar. 12) Saksi Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan semua tahap kegiatan Usaha Pertambangan dengan bahan Tambang Mineral jenis Batu Cinnabar harus memiliki / mengangtongi Ijin dari Gubernur Maluku yakni berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dimana prosesnya sebelum IUP tersebut di terbitkan dari pihak ESDM Provinsi Maluku diminta melakukan kajian teknis dimana setelah melakukan kajian baru kemudian IUP tersebut diterbitkan dan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara IUP (ijin Usaha pertambangan) terdiri dari 2 (dua) macam IUP yaitu IUP Ekspolrasi dan IUP Produksi 13). Saksi Ahli menjelaskan bahwa Pasal 36 ayat (1) UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara bahwa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dengan penjelasannya yaitu : - IUP Ekplorasi adalah Ijin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan study kelayakan. - IUP Oprasi Produksi adalah Ijin Usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produk antara lain : - Kontruksi (Persiapan area tambang) - Penambangan (Penggalian dan Pemuatan) - Pengolahan – Pemurnian;

- Bahwa sesuai dengan keahlian saksi menjelaskan yang dimaksud dengan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi Penambangan, Pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan dalam bidang pertambangan : - Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral batu bara dan mineral ikutannya. - Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. - Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral batu bara dari daerah tambang dan tau dari tempat pengolahan dan pemurnian sampai pada tempat penyerahan - Penjualan adalah kegiatan Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral batu bara;
- Bahwa sesuai dengan regulasi Hukum dalam Bidang pertambangan menyatakan bahwa setiap orang ataupun badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan harus memiliki perijinan dari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah setempat yakni dalam hal ini Gubernur berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 158 Undang – undang No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara.

- Bahwa terkait dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD WAMA yang telah diamankan di polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso karena membawa Bahan Tambang Mineral Jenis Mercury/Air Raksa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tidak dapat di benarkan oleh hukum karena Terdakwa MUHAMAD WAMA tidak memiliki IUP (ijin Usaha Pertambangan) sehingga perbuatan tersebut sudah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Pasal 158 UU No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara;
 - Bahwa setelah Ahli melihat dan mengamati barang bukti tersebut kemudian saksi membuka 2 (dua) botol plastik yang di masukan pada pada 2 (dua) buah botol plastik yang dimasukan dalam kardus berisikan bahan tambang berupa Air berwarna perak yang di duga Mercury/Air raksa setelah Ahli melihatnya secara teliti dan saksama ternyata benar isi atau jenis dalam Botol Soklin dan Botol Oli tersebut adalah Mercury/Air Raksa yang sebelumnya di olah dari Batuan Cinabar menjadi Mercury/ Air Raksa untuk pengolahan Emas , Bahan Kimia, alat kesehatan dan juga obat-obatan namun dalam kadar yang sesuai sedangkan untuk Ahli tidak bisa menentukan kadarnya karena harus di uji pada Laboratorium;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa sendiri atas nama HERDIN WABULAN alias EDIN di pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 07. 45 WIT karena membawa air raksa miliknya yang akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membawa Bahan Tambang Jenis Mercury/Air raksa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di atas kapal KM bunda Permata , kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa membawa Mercury/Air raksatersebut dari desa Hitu tepatnya di jembatan Penyebrangan Speed;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga perKilogramnya seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan untuk harga beli dengan berat 20 Kilogram yakni sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa di telpon oleh sdr Yati Kasieh yang adalah kenalan terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa untuk mencari pasaran Air Raksa tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada anak terdakwa yang sedang bertugas di Jailolo untuk mencari pasaran dari Air Raksa tersebut sehingga anak terdakwa menyanggupi untuk mencari pasaran dari Air raksa tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke Dusun katapang untuk melihat Ari raksa tersebut di rumah milik penjualnya yang merupakan pacarnya sdr Yatie Kasieh dan setelah terdakwa melihat dan mencoba kualitasnya air raksa tersebut terdakwa langsung menghubungi anak terdakwa yang berada di Jailolo setelah itu terdakwa pulang ke Ambon, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wit anak terdakwa menelpon terdakwa dan memberitahukan akan mengirim uang untuk membeli ari raksa sebanyak 20 kg dan pada pukul 19.00 wit anak terdakwa mengirim uang ke Rekening terdakwa sebanyak Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selang beberapa menit kemudian terdakwa lalu menghubungi sdr SAM dan mengatakan akan membeli Mercury/Air raksa sebanyak 20 kg dan terdakwa membuat janji dengan sdr SAM untuk bertemu di Desa Hitu tepatnya di Pelabuhan Penyebrangan Speed Hitu dan setelah bertemu sdr SAM kemudian terdakwa lalu memberikan uang kepada sdr SAM dan terdakwa lalu mengambil Mercury/Air raksa yang sudah dimasukkan di dalam botol olo dan botol So Klin setelah itu terdakwa lalu membawa pergi Mercury tersebut pulang kerumah menggunakan sepeda motor terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu mengemas botol berisikan mercury/Air raksa tersebut kedalam kardus warna coklat dan kardus warna putih setelah itu sekitar pukul 14.00 wit terdakwa lalu pergi ke Pelabuhan Yos Sudarso dengan maksud untuk dikirim ke Jailolo melalui Kapal KM Bunda Permata, namun sampai di atas Kapal barang tersebut ketika terdakwa berada di atas tangga kapal saat itu salah satu anggota Polisi sempat menahan terdakwa dan menanyakan terkait barang kardus yang dibawa dan saat itu karena ketakutan terdakwa berbohong dengan mengatakan kalau kardus tersebut berisikan Minyak Kayu putih dan snack snack namun kemudian anggota polisi tersebut merobek sedikit kardus lalu menyuruh terdakwa untuk membukanya namun terdakwa langsung mengatakan kalau kardus berisi Air Raksa/Mercury;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Pelabuhan Yos Sudarso untuk diproses;
- Bahwa terdakwa saat membawa Air raksa tersebut tidak memiliki ijin resmi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Dua kardus berisikan 1 (satu) botol plastik merk Soklin berisikan cairan warna perak dan 1 (satu) botol Plastik warna Hitam merk Yamalube berisikan cairan perak dengan berat total 20 Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 07. 45 WIT terdakwa telah ditangkap oleh petugas pelabuhan karena membawa air raksa miliknya yang akan dibawa ke Jakarta tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa Bahan Tambang Jenis Mercury/Air raksa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di atas kapal KM bunda Permata , kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa membawa Mercury/Air raksatersebut daridesa Hitu tepatnya di jembatan Penyebrangan Speed;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga perKilogramnya seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan untuk harga beli dengan berat 20 Kilogram yakni sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No Lab : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 3901/BMF/IX/2020 tanggal 25 September 2020. yang dilakukan oleh I Nengah Tetep, ST, Surya Pranowo.,S.Si dan Diah Retnosari ST terhadap sampel barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat $863,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUHAMMAD WAMA aias MUHAMMAD

Pemeriksaan :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) botol kaca bening berisikan cairan warna Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat $863,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUHAMMAD WAMA alias MUHAMMAD mengandung unsur logam Merkuri (Hg : 99,40%)

Kesimpulan :

Barang bukti yang berisikan serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,40%)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur “Setia Orang” ;
- 2) Unsur “Telah Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu bara yang bukan dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Ijin Seabagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu memper tanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa MUHAMMAD WAMA alias MUHAMMAD yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman **18** dari **26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengelolaan, dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batu Bara Yang Bukan dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Ijin Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa pasal 161 merupakan ketentuan pidana atas pelanggaran dari beberapa pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu digaris bawahi disini adalah unsur “melakukan usaha penambangan”, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, *pengangkutan dan penjualan*, serta pasca tambang”. Adapun unsur-unsur lain yakni “tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)”, merupakan penjabaran dari siapa yang berwenang mengeluarkan izin-izin dimaksud serta jumlah izin yang diperbolehkan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha penambangan tidak dapat diartikan secara sempit yakni melakukan penambangan/penggalian saja. Namun lebih daripada itu, melakukan usaha penambangan dalam hal ini juga berarti melakukan pengangkutan, menjual bahkan membeli mineral dan batubara. Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) khususnya pada Pasal 34 Ayat (3) disebutkan “IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sedang pada Pasal (4) dipertegas bahwa IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan., sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :

1. Konstruksi (persiapan area tambang)

Halaman **19** dari **26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
3. Pengolahan
4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya.....". Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan "Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif, meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam, meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, "air raksa", wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam, meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofillit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

- d. Batuan, meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batubara, meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat kami simpulkan bahwa “air raksa”, merupakan salah satu mineral logam dan merupakan salah satu objek dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, dapat diketahui sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar pukul 07. 45 WIT terdakwa telah ditangkap oleh petugas pelabuhan karena membawa air raksa miliknya yang akan dibawa ke Jakarta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana Terdakwa membawa Bahan Tambang Jenis Mercury/Air raksa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di atas kapal KM bunda Permata , bahwa terdakwa membawa Mercury/Air raksatersebut daridesa Hitu tepatnya di jembatan Penyebrangan Speed dan terdakwa membeli dengan harga perKilogramnya seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan untuk harga beli dengan berat 20 Kilogram yakni sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dihubungi seseorang bernama YATI KASIEH dan terdakwa diminta untuk mencari pasaran Air Raksa kemudian terdakwa memberitahukan kepada anak terdakwa yang berada di Jailolo untuk mencari pasaran dari Air raksa tersebut lalu anak terdakwa menyanggupi untuk mencari pasaran dan keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh anak terdakwa untuk mengecek air raksa tersebut lalu keesokan harinya terdakwa pergi ke Dusun

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang untuk melihat air raksa di rumah seseorang bernama SAM (DPO). Setelah terdakwa melihat dan mencoba kualitas air raksa tersebut terdakwa langsung menghubungi anak terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke Ambon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa dihubungi anaknya dan memberitahukan akan mengirim uang untuk membeli air raksa sebanyak 11 kilo dan pada pukul 19.00 wit terdakwa menerima uang dari anak terdakwa melalui rekening sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi sdr SAM bahwa akan membeli Air raksa sebanyak 20 kg dan terdakwa menyuruh sdr SAM untuk membawanya ke Desa Hitu agar kemudian mereka melakukan transaksi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wit terdakwa pergi ke Desa Hitu dan bertemu dengan sdr SAM di Pelabuhan Hitu yang kemudian terdakwa memberikan uang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada sdr SAM dan kemudian sdr SAM memberikan Air raksa yang sudah di kemas di 2 (dua) yakni Botol Oli dan Botol pemutih Pakaian setelah itu terdakwa lalu pergi membawa Air raksa tersebut dan menyimpannya di dalam kardus warna coklat dan kardus warna putih, selanjutnya sekitar pukul 14.00 terdakwa menuju ke Pelabuhan Slamet Riyadi sambil membawa Air raksa yang sudah diisinya di dalam kardus Hilo dan kardus sepatu merk Tomkins, hingga tiba di Pelabuhan lalu terdakwa berjalan kaki masuk kedalam terminal pelabuhan menuju ke Atas Kapal KM Permata Bunda dengan menenteng dua kardus berisikan Air raksa namun dalam perjalanan naik ke tangga kapal saat itu gerak gerik terdakwa terlihat oleh saksi DEDI WIJAYANTO yang merupakan Anggota Polisi yang sementara bertugas menjaga keamanan ketika penumpang kapal hendak naik dan saat itu saksi DEDI WIJAYANTO karena melihat tentangan terdakwa yang begitu berat membuat saksi DEDI curiga sehingga dirinya mengikuti terdakwa hingga tepat di atas tangga naik lalu saksi DEDI memberhentikan langkah kaki terdakwa dan menanyakan terkait kardus yang dibawa oleh terdakwa namun saat itu terdakwa berdalih bahwa kardus tersebut berisikan minyak kayu putih, tetapi hal tersebut membuat saksi DEDI curiga karena tentangannya begitu berat sehingga saksi DEDI lalu menyuruh terdakwa menurunkannya dan benar ditemukan 2 (dua) botol masing masing berisikan Air raksa, selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait ijin namun terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa maupun mengangkut Air raksa tersebut. Setelah itu terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polsek terdekat guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian di lakukan Uji Laboratorium pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan No LAB : 3901/BMF/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dengan hasil pemeriksaan 1

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan botol kaca bening berisikan cairan warna Silver dengan berat $853,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUHAMMAD WAMA dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1. Merkuri (Hg) : 99,40 %
2. Ruthenium (Ru) : 0,39 %
3. Platina : 0,15 %
4. Indium : 0,05%

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diketahui cairan Silver dengan berat $853,4 \pm 0,1$ gram yang disita dari MUHAMMAD WAMA ternyata mengandung unsur Logam Merkuri (Hg = 99,40%);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, air raksa atau merkuri atau hydrargyrum termasuk komoditas tambang golongan mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **AHLI RAY ARTHUR, ST**, mineral adalah, senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau paduan.

Menimbang, bahwa menurut **AHLI RAY ARTHUR, ST** sesuai dengan PP No 23 pasal 2 ayat (2) tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara bahwa Air Mercury/Air raksa digolongkan sebagai mineral logam;

Menimbang, bahwa menurut **AHLI RAY ARTHUR, ST** terhadap proses pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan batu cinnabar tersebut harus menggunakan ijin dimana ijin yang diperlukan adalah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa menurut **AHLI RAY ARTHUR, ST** yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, Sedangkan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan termasuk dengan penampungan itu sendiri, sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amenurut **AHLI RAY ARTHUR, ST** dilihat dari peristiwanya maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama MUHAMMAD WAMA yang telah melakukan upaya mengangkut dua kardus berisikan Air Mercury/Air Raksa tanpa disertai dengan dokumen dokumen ataupun surat izin dari Dinas Pertambangan dikatakan sebagai perbuatan illegal dan melanggar dari ketentuan Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana terdakwa wajib memiliki ijin baik setiap orang ataupun pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau tanpa menggunakan izin dianggap sebagai tindak pidana dan menyalahi aturan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan permunian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari PasalPasal 161 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu baratelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alaternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Dua kardus berisikan 1 (satu) botol plastik merk Soklin berisikan cairan warna perak dan 1 (satu) botol Plastik warna Hitam merk Yamalube berisikan cairan perak dengan berat total 20

Halaman **24** dari **26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram, Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 ayat (2), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD WAMA alias MUHAMMAD tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK)**”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50. 000.000.,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Dua kardus berisi 1 (satu) botol plastik merk Soklin berisi cairan warna perak dan 1 (satu) botol Plastik warna Hitam merk Yamalube berisi cairan perak dengan berat total 20 Kilogram

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha DE 2343 NT

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin 8 Februari 2021 oleh kami JENNY TULAK, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, dan ESAU YARISETAOU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh AGUSTINA PARERA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh LILIA HELUT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan tanpa hadir Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. FELIX RONNY WUISAN, SH.M

JENNY TULAK SH,MH

2. ESAU YARISETAOU, SH

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA PARERA

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)